



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662
 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710

KODE

**POS/UNSRI/FASILKOM/
 SPMI-04/05-02/STD-2**

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH	08 Oktober 2013	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

Pengesahan

Nama Dokumen :

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
 PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH**



No Dokumen :

No Revisi :

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Dr. Ir. Sukemi, MT	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D	Jaidan Jauhari, MT
Ketua Unit Penjamin Mutu	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710

KODE

POS/UNSRI/FASILKOM/
SPMI-04/05-02/STD-2

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH	08 Oktober 2013	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

1. TUJUAN


Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan penetapan dosen pengajar mata kuliah

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi seluruh tenaga pendidik FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

3. URAIAN UMUM

- 3.1. Dosen pengajar mata kuliah dapat berbentuk *team teaching* yang terdiri dari koordinator dan anggota
- 3.2. Setiap awal semester (satu bulan sebelum perkuliahan dimulai) ketua bidang kajian mengadakan rapat penentuan tenaga pendidik untuk setiap mata kuliah
- 3.3. Ketua bidang kajian berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dalam penetapan dosen pengajar mata kuliah
- 3.4. Setiap tenaga pendidik minimal mendapatkan 3 SKS dalam pengajaran
- 3.5. Ketua jurusan mengadakan rapat jurusan untuk menetapkan dosen pengajar mata kuliah 3 minggu sebelum awal perkuliahan
- 3.6. Pembantu Dekan I mengadakan rapat 2 minggu sebelum awal perkuliahan
- 3.7. Dosen pengajar mata kuliah ditetapkan dengan SK yang dikeluarkan setiap semester
- 3.8. SK Dekan tentang dosen pengajar mata kuliah ditetapkan paling lambat 3 minggu setelah perkuliahan berjalan
- 3.9. SK Dekan tentang dosen pengajar mata kuliah disampaikan kepada seluruh tenaga pendidik melalui Ketua Jurusan/Program Studi masing-masing
- 3.10. Dosen pengajar mata kuliah melaksanakan tugas mengajar untuk mata kuliah wajib dan pilihan

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER Jalan Raya Palembang .Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710	KODE	
	POS/UNSRI/FASILKOM/ SPMI-04/05-02/STD-2	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH	08 Oktober 2013
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03 03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK	

- 3.11. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang ditawarkan dan berkaitan dengan bidang kajian
- 3.12. Mata kuliah pilihan dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh 10 orang mahasiswa
- 3.13. Mata kuliah pilihan praktikum dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh 20 orang mahasiswa


4. PROSEDUR

4.1. Ketua Bidang Kajian

- 4.1.1 Mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh tenaga pendidik di bidang kajiannya
- 4.1.2 Mengevaluasi materi dan silabus perkuliahan yang dikelola bidang kajian
- 4.1.3 Menindaklanjuti 4.1.2 untuk perbaikan materi dan silabus perkuliahan
- 4.1.4 Mengalokasikan seluruh tenaga pendidik ke dalam mata kuliah yang ada di bidang kajian
- 4.1.5 Menyampaikan hasil rapat kepada Ketua Jurusan/Program Studi

4.2. Ketua Jurusan

- 4.2.1 Menerima hasil rapat bidang kajian
- 4.2.2 Mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh tenaga pendidik yang berada di jurusan/program studi
- 4.2.3 Mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar semester sebelumnya
- 4.2.4 Menindaklanjuti 4.2.3
- 4.2.5 Mengalokasikan seluruh tenaga pendidik ke dalam mata kuliah yang dikelola oleh jurusan/program studi

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER Jalan Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710	KODE	
	POS/UNSRI/FASILKOM/ SPMI-04/05-02/STD-2	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH	08 Oktober 2013
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03 03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK	

- 4.2.6 Menetapkan pengajar mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi
- 4.2.7 Menyampaikan 4.2.6 kepada Ketua Jurusan/Program Studi tembusan Wakil Dekan Bidang Akademik
- 4.2.8 Menyampaikan 4.2.6 kepada seluruh tenaga pendidik di jurusan

4.3. Wakil Dekan Bidang Akademik

- 4.3.1 Menerima 4.2.6
- 4.3.2 Mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh tenaga pendidik yang berada di jurusan/program studi
- 4.3.3 Mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar semester sebelumnya
- 4.3.4 Menindaklanjuti 4.3.3
- 4.3.5 Mengalokasikan seluruh tenaga pendidik untuk menjadi pengasuh mata kuliah yang dikelola oleh jurusan/program studi
- 4.3.6 Menetapkan pengasuh mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi
- 4.3.7 Memperbaiki pengasuh mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi jika ada perubahan
- 4.3.8 Menyampaikan daftar pengasuh mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi kepada Dekan

4.4. Dekan

- 4.4.1 Menerima daftar pengasuh mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi
- 4.4.2 Membuat SK tentang penetapan pengasuh mata kuliah untuk semester yang berjalan



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang .Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710

KODE

**POS/UNSRI/FASILKOM/
SPMI-04/05-02/STD-2**

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH	08 Oktober 2013	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

4.4.3 Menyampaikan 4.4.2 kepada Pembantu Dekan I dan Ketua Jurusan/Program Studi

5. FORMULIR TERKAIT

N/A

6. LAMPIRAN TERKAIT

6.1. PM-ILKOM-UNSRI-7.5.7/L1 Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Sriwijaya.